

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :	14
Kompas	Kalteng Pos	<input checked="" type="checkbox"/>	Borneo News
Palangka Post	Tabengan		

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Konsisten Kurangi Catatan LHP

PULANG PISAU-Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen menjaga konsistensi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulang Pisau Zulkadri mengungkapkan, Kabupaten Pulang Pisau sudah 7 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kendati demikian dia tidak menampik, dari LHP BPK RI itu ada catatan. Namun, tegas Zulkadri, pihaknya setiap tahun selalu mengurangi catatan itu secara konsisten. Itu juga yang menjadi penilaian lebih dari Kabupaten Pulang Pisau.

Catatan LHP tahun sebelumnya selalu kami tindaklanjuti walaupun tidak habis 100 persen. Kami konsisten menindaklanjuti hasil catatan itu. Itu yang kita jaga selama ini dan yang selalu ditekankan pimpinan," ungkap Zulkadri.

Selain itu, lanjut dia, upaya lain untuk mempertahankan



Zulkadri

an opini WTP pihaknya juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap hal yang baru. "Seperti regulasi kita buat yang baru, karena menyesuaikan regulasi keluaran terbaru," kata dia.

Dia menambahkan, kini juga telah dibuat peraturan daerah (Perda) dan segera ditetapkan. Kemudian peraturan yang menyesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 dan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 77 juga diperbaharui. "Ini juga menjadi konsistensi

kami," ujar Zulkadri.

Selanjutnya, kata dia, dalam pelaksanaan penataan kas, beberapa catatan juga dibenahi. "Aset juga seperti itu. Ada beberapa catatan seperti tahun sebelumnya ini kami kurangi beberapa temuan itu. Konsistensi itu juga kami pertahankan untuk menindaklanjuti temuan itu," beber dia.

Zulkadri juga mengungkapkan beberapa syarat untuk bisa mendapat WTP. Di antaranya, tepat waktu dalam penyajian. "Dalam aturan, paling lambat 31 Maret harus sudah tersaji terhadap laporan keuangan dan itu juga sudah bisa diselesaikan. Kedua, pengelolaan kas sudah benar apa belum," kata Zul.

Ketiga, lanjut dia, ketaatan terhadap Satuan Pengawasan Intern (SPI). "Kartena SPI bukan hanya di BPKAD saja. Namun yang menjadi penilaian juga perangkat daerah yang lain. Kalau perangkat daerah lain ada bolong, maka akan berimbas. Untuk itu ketaatan terhadap SPI harus dipertahankan secara konsisten," tandasnya. (art)